

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT, SISTEM JAMINAN DI INDONESIA, SISTEM RESI GUDANG

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian perjanjian

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian¹

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian tersebut sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian dalam Pasal ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²

Menurut Subekti :³

¹ Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 16

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 63

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2011, Hlm 1